



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-11
putusan.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN
NOMOR : 01 - P /PM II-11/ AD/ III /2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amiek Sukoso.
Pangkat / NRP : Kopda/31040161610683
J a b a t a n : Tayanrad Ramil 01/Wonosobo
K e s a t u a n : Kodim 0707/Wonosobo
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 18 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Bangkot Rt.03 Rw.02, Kec. Purwodadi kab. Purworejo.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Dandenspom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-07/A-01/II/2018/IV-2 tanggal 20 Pebruari 2018.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-1/P/AD/II-10/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.
Mengingat : Pasal 288 (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tetntang lalu lintas dan angkutan jalan raya, dan perundang-uandangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Amiek Sukoso, Kopda NRP. 31040161610683 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran. "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Subsidaир pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Barang bukti Nihil
- 4.. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH. NRP. 622243 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Chk Fachrurozi, S.H NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP. 622243

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Brigjen Katamso Purworejo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)